

HASIL PEMILU DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG

2024

Kpt 219 Tahun 2024, 23 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk di sesuaikan dengan Model D.Hasil KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 109/PL.01.8-BA/5105/2024 tentang pencermatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024; dan berdasarkan hasil pencermatan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum

CATATAN

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klungkung Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2024.
- Lamp. : 18 hlm.